

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini mengindikasikan bahwa negara berada di bawah supremasi hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dengan kata lain, suatu aturan hukum dianggap sah jika ia mencerminkan prinsip keadilan dalam interaksi antara warga negara.¹ Negara hukum mengimplikasikan bahwa keberadaan hukum adalah fondasi dari otoritas negara dan bahwa semua tindakan, baik oleh pemerintah maupun warganya, harus sesuai dengan hukum yang berlaku.² Hal ini memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, dan terciptanya tatanan sosial yang stabil. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang memastikan keadilan bagi semua pihak adalah inti dari konsep negara hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum sesuai dengan UUD 1945, diperlukan penerapan asas-asas hukum sebagai pedoman etis yang bersifat abstrak dalam menafsirkan dan menyelaraskan peraturan perundang-

¹ Moh. Kusnardi, *et.al*, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal. 153.

² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 24.

undangan.³ Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas hukum sering kali menghadapi hambatan dan konflik dengan berbagai kepentingan yang bersifat yuridis, politis, ekonomis, dan administratif. Akibatnya, penerapan asas-asas hukum sering kali tidak berjalan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan idealisme yang diamanatkan oleh peraturan hukum.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa asas-asas hukum menjadi landasan yang mendasari peraturan-peraturan hukum, karena mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang penting. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, interpretasi dan penerapan asas-asas hukum tidak selalu mudah, terutama ketika terdapat pertentangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam asas hukum dengan berbagai kepentingan praktis. Oleh karena itu, penting bagi pelaku hukum untuk senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip asas hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.⁴

Edward O.S. Hiariej dalam penulisannya menyampaikan bahwa negara-negara yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental termasuk Indonesia pengaturan dilakukan dengan sistem kodifikasi yaitu memasukan semua tindak pidana kedalam KUHP kecuali kepada tindak pidana militer dan tindak pidana pasar modal yang pengaturannya diluar KUHP, asas *lex specialis*

³ Fikri Hadi, "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Wijaya Putra Law Review, Vol. 1 No. 2, 2022, hal. 185.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 45.

derogate legi generali sangatlah penting, terutama dalam aspek penegakan hukum.⁵

Asas hukum dalam hukum pidana, yang dikenal sebagai “*asas lex specialis derogate legi generali*”, menekankan pada prioritas aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) atas aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Esensi dari asas ini adalah bahwa ketika terdapat aturan yang bersifat khusus, aturan yang bersifat umum tidak lagi berlaku sebagai hukum, sehingga aturan yang khusus tersebutlah yang dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Asas ini termasuk dalam kategori “*rule of recognition*”, yang berfungsi sebagai panduan untuk menentukan aturan hukum mana yang diakui sebagai sah dan berlaku secara umum.⁶ Dengan demikian, asas *lex specialis derogate legi generali* memberikan kerangka kerja yang penting dalam interpretasi dan penerapan hukum pidana.

Menurut Indriyanto Seno Adji, terdapat dua jenis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertama, terdapat ketentuan pidana yang mencakup berbagai undang-undang seperti Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, terdapat ketentuan yang bersifat ekstra

⁵ Edward OS Hiariej, “Lex Specialis Dalam Hukum Pidana”. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 12 September 2024, hal. 7.

⁶ Amir Syamsudin, “Penerapan Delik Korupsi dan Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 5, No. 1, 2011, hal. 59.

dalam bidang pidana, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.⁷

Asas hukum pidana lainnya adalah *lex specialis systematis* (asas kekhususan sistematis). Asas *lex specialis systematis* (asas kekhususan sistematis) dianut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menandakan bahwa Undang-Undang tersebut menganut prinsip atau asas *lex specialis systematis* (asas kekhususan sistematis) yang pada dasarnya berfungsi untuk menyinkronkan dan mengharmoniskan antar undang-undang yang mengandung sanksi pidana. Asas *lex specialis systematis* diterapkan dengan menggunakan dua undang-undang khusus untuk menuntut pidana

⁷ Indriyanto Seno Adji, “Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif”, Jurnal Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2011, hal. 23.

terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum.⁸ Dengan kata lain, jika suatu perbuatan termasuk dalam lingkup aturan pidana baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalam perekonomian negara, baik dalam hal penyediaan layanan publik maupun kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai entitas yang dikelola oleh negara, BUMN diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi. Seiring dengan kompleksitas operasional dan skala bisnisnya, BUMN telah menjadi sorotan dalam beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Kasus-kasus korupsi ini seringkali melibatkan pejabat BUMN yang memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain.

Untuk menjerat tindak pidana korupsi, Aparat Penegak Hukum melakukan upaya penegakan hukum yang ketat, termasuk penggunaan pasal-pasal dalam UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor sering kali menjadi senjata hukum utama yang juga menjadi pasal “keranjang sampah” dalam menjerat pejabat BUMN yang diduga merugikan BUMN yang dikelola. Terkadang, interpretasi terhadap Pasal 2 menjadi subjek perdebatan. Beberapa pengamat hukum berpendapat bahwa pasal ini dapat diaplikasikan dengan cara yang

⁸ Triana D. Seroja & Winda Fitri, “Implementasi Dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis Pada Tindak Pidana Telekomunikasi”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 4, No. 2, 2019, hal. 106

terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini difokuskan pada analisis putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS). Kasus korupsi ini menampilkan sejumlah aktor yang terlibat dalam rangkaian modus operandi yang sangat kompleks. Terdakwa, Benny Tjoktosaputro, bersama dengan Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, telah melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS yang tidak transparan dan akuntabel.

Terdakwa, bersama dengan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto, serta pihak-pihak yang terafiliasi, telah berkolaborasi dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU dengan tujuan untuk memanipulasi harga, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas untuk mendukung operasional perusahaan.

Terdakwa, bersama-sama dengan Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan, juga telah mengatur dan mengendalikan 13 Manager Investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT AJS, sehingga pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto. Terdakwa dan Heru Hidayat, melalui Joko Hartono Tirto, juga

memberikan uang, saham, dan fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJJ dari tahun 2008 hingga tahun 2018.⁹

Uraian dalam surat dakwaan lebih banyak menyoroti pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun baik Putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Kasasi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, namun perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dalam pertimbangan hukum hakim terkait pembelian (*subscription*) saham MYRX dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk. Majelis hakim merampas aset yang terdaftar atas nama anak perusahaan PT Hanson Internasional Tbk termasuk harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam perkara tersebut. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt/ Pst, hal. 35-65.

Rp.12.157.000.000.000 kepada terdakwa. Pada Putusan Kasasi Nomor 2937 K/PID.SUS/2021 Majelis Hakim menolak permohonan kasasi.¹⁰

Dalam kasus *a quo*, hakim tidak mempertimbangkan asas *Lex Systematische Specialiteit* tersebut. Hakim hanya memfokuskan pemeriksaan pada tindak pidana korupsinya. Padahal seandainya hakim mengetahui adanya asas *Lex Systematische Specialiteit*, maka tentu saja sedari awal hakim sudah harus mengabaikan tindak pidana korupsinya dan cukup fokus ke tindak pidana perbankannya saja. Apalagi jika hakim cermat dalam membaca UU Tipikor secara keseluruhan, hakim tentu saja akan menyadari bahwa esensi dari asas ini telah terkandung dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor.

Dalam investasi di pasar modal, larangan dan sanksinya telah diatur dalam UU Pasar Modal. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dapat dilakukan melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana yang diberlakukan dalam peradilan umum. Ini menunjukkan bahwa UU Tipikor dan UU Pasar Modal memiliki keterkaitan dalam penegakan hukum terhadap praktik korupsi dalam aktivitas pasar modal.

Salah satu kesenjangan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait dengan aspek kekhususan suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sektoral tertentu.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2937 K/Pid.Sus/2021, hal. 50.

Contoh kasus lainnya dapat ditemukan berdasarkan putusan perkara Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2022 dengan terdakwa atas nama Benny Tjokrosaputro. Berawal dari tahun 2012 hingga 2019 PT ASABRI (Persero) sepakat untuk berinvestasi di saham-saham yang terafiliasi oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan harga yang sudah dimanipulasi bertujuan agar kinerja portofolio PT ASABRI (Persero) terlihat baik-baik saja, saham itu terdiri dari PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) 18.06%, PT Inti Agri Resources Tbk (IHKP) 12.32%, PT. Hanson International Tbk (MYRX) 10.85%, PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) 9.7%, PT Bumi Teknokultural Unggul Tbk (BTEK) 8.1%, PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO) 5.5%.⁴ Setelah saham tersebut dimiliki PT ASABRI (Persero) saham tersebut dikendalikan oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi seolah saham tersebut bernilai tinggi padahal transaksinya hanya semu dan menguntungkan terdakwa Benny Tjokrosaputro sehingga merugikan investasi PT ASABRI (Persero). Segala transaksi yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2019 dikendalikan oleh terdakwa, kasus ini merugikan negara sebesar Rp. 22,7 Triliun.

Berdasarkan amar putusan, Terdakwa Benny Tjokrosaputro divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan kesatu primair dan tindak pidana “pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, dijatuhkan pidana

terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana “Nihil”, dan dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Negara sebesar Rp5.733.250.247.731,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah).

Ketentuan tindak pidana korupsi digunakan dalam perkara ini karena PT. ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas. Seluruh sahamnya dimiliki negara dan dikelola oleh Menteri BUMN.

Meskipun PT ASABRI (Persero) adalah badan usaha milik negara, tindakan terdakwa merupakan tindak pidana di pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal mengatur kebijakan hukum pidana dengan menerapkan asas kekhususan sistematis (*lex systematische specialiteit*), yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan berbagai undang-undang yang mengatur sanksi pidana, baik yang bersifat pidana murni maupun hukum pidana administratif (*administrative penal law*).

Sehingga penerapan sanksi pidana Tindak Pidana Korupsi terhadap terdakwa dalam perkara dalam a quo dinilai tidak menerapkan asas *systematische specialiteit* atau yang lebih dikenal dengan asas *lex specialis* sistematis sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana mestinya, di sisi lain Majelis Hakim juga tidak menerapkan hukum terkait bahwa Undang-Undang Pasar Modal dalam ilmu hukum tergolong ke dalam *administrative penal law* (undang-undang administratif yang di dalamnya mengandung sanksi pidana)

dalam hal ini tidak semua pelanggaran terhadap *administrative penal law* dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Maka sehubungan dengan pemeriksaan perkara a quo adalah sangat tepat diterapkan asas *lex specialis sistematicis*.

Meskipun surat dakwaan lebih menyoroti pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, surat tuntutan dan putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Asas *Lex Specialis Sistematicis* diterapkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan mengacu pada Pasal 14. Pasal tersebut menegaskan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana korupsi”, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam UU Tipikor.

Asas *Lex Systematische Specialiteit* merupakan turunan dari asas *Lex Specialis derogat lege Generali* yang sudah sangat familiar di kalangan hukum. Asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana

yang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada. Untuk menentukan undang-undang khusus mana yang diberlakukan makaperlu dicermati subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, maupun lingkungan dan area delicti berada. Misalnya, apabila subyek personal, obyek dugaan perbuatan yang dilanggar, maupun lingkungan delicti berada dalam konteks pasar modal, maka UU Pasar Modal adalah yang diberlakukan, meskipun UU khusus lainnya seperti UU Tipikor memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya.

Masalah yang sering muncul terkait penerapan hukum adalah pengabaian terhadap Pasal 14 UU Tipikor, yang dikenal sebagai Asas *Lex Specialis* Sistematis. Pasal ini seharusnya memberikan panduan bahwa aturan yang bersifat khusus harus didahulukan dibandingkan dengan aturan yang bersifat umum. Namun, dalam praktiknya, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor sering digunakan sebagai “Pasal Keranjang Sampah” karena mereka cenderung mengandung norma kabur yang dapat disesuaikan untuk menjerat siapa pun yang melakukan tindakan apa pun.

Hal ini menunjukkan bagaimana seringnya aspek-aspek hukum yang kabur dapat dimanfaatkan dalam sistem hukum, bahkan ketika kasusnya sebenarnya berkaitan dengan pelanggaran undang-undang lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan ketegasan dalam penerapan hukum, serta menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Menurut aliran monisme terhadap delik, seseorang baru dapat dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP. Sedangkan menurut aliran dualisme terhadap delik yang mengisyaratkan adanya pemisahan antara unsur subjektif (pelaku) dan unsur objektif (perbuatan), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtsvervolging*) dijatuhkan apabila unsur subjektif dalam suatu perkara, yang terdiri dari adanya kesalahan pembuat dan adanya kemampuan bertanggung jawab, tidak terpenuhi.

Penelitian lanjutan ini harus memfokuskan pada pemecahan masalah hukum terkait kriteria suatu perkara pidana yang terkait dengan kerugian keuangan negara, dan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hukum yang lebih tepat dan konsisten dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan sektor-sektor khusus seperti pasar modal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul: **“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SISTEMATIS* PADA TINDAK PIDANA PASAR**

MODAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2937 K/PID.SUS/2021)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan penerapan hukum *lex specialis sistematis* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Asas *Lex Specialis Sistematis* terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Menjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah kajian ilmiah memerlukan tujuan yang terdefinisi dengan jelas sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, serta sebagai penanda kualitas dari penelitian itu sendiri. Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisa dan memberikan pemahaman terkait Pengaturan dan Penerapan *Lex Specialis Sistematis* berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan Asas *Lex Sistematis Specialis* terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Menjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam hal teori dan aplikasi praktisnya. Dalam konteks teori, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang penerapan asas *lex specialis sistematica* sebagai ketentuan khusus dalam hukum pidana pasar modal untuk mengategorikan tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister hukum dan doktor ilmu hukum mengenai pembuktian tindak pidana pasar modal dengan pembuktian tindak pidana korupsi; fungsi dari *Lex Specialis Sistematica* dalam Hukum Positif di Indonesia dan sebagai pencegahan untuk penyalagunaan Peraturan Tindak Pidana Korupsi sebagai jalan untuk memaksakan suatu perkara hukum

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara ringkas isi dari bab-bab yang akan dibahas selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini.

Bab ini juga bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang akan diikuti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, terdapat dua aspek yang diperhatikan, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bagian landasan teori akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori Kepastian Hukum dan teori Lex Spesialis Sistematis yang akan diuraikan dan diterapkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan, dalam landasan konseptual, akan dijelaskan teori Pidana khususnya definisi dan penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan pada tesis ini, yaitu Pengaturan dan Penerapan Hukum Lex Spesialis Sistematis berdasarkan Hukum Positif di Indonesia; dan penerapan Asas Lex Sistematis Spesialis terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Menjadi Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya.